



BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PARKIR DI WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dapat dilakukan perubahan penetapan tarif retribusi dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dinormakan dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan disposisi persetujuan Bupati Tanah Laut atas Telaahan Staf dari Kepala Dinas Perhubungan Nomor 550/501/Sekr/Dishub tanggal 15 November 2019 Perihal Usulan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan, Pengelolaan Serta Perubahan Tarif Retribusi Parkir di Wilayah Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Parkir di Wilayah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan di Kabupaten Tanah Laut.

5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Perparkiran yang selanjutnya disebut UPT Terminal dan Perparkiran adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan penumpang umum dan pengelolaan perparkiran.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
9. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10. Parkir Insidental adalah kegiatan parkir yang dilaksanakan pada lokasi yang secara insidental atau sementara dijadikan lokasi parkir dikarenakan hal tertentu dan telah mendapat persetujuan oleh Pemerintah Daerah.
11. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
12. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/ lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
13. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempel yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
14. Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayananan tempat paker yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB II
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PARKIR DI WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT

Pasal 2

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :
- a. kendaraan Jenis Truck, Bus dan Alat-Alat Berat sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) kali parkir;
 - b. kendaraan Jenis Sedan, Mobil Box, Mini Bus, Pick Up, Van, Jeep, dan sejenisnya, sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per 1 (satu) kali parkir;
 - c. kendaraan Bermotor Roda Tiga sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per 1 (satu) kali parkir; dan
 - d. kendaraan Bermotor Roda Dua sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per 1 (satu) kali parkir.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :
- a. struktur dan besarnya tarif pada lokasi non wisata per 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) kendaraan Jenis Truck, Bus dan Alat-Alat Berat, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2) kendaraan Jenis Truck Mini dan Bus Mini Jenis Sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya, sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
 - 3) kendaraan Bermotor Roda Tiga sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); dan
 - 4) kendaraan Bermotor Roda Dua sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
 - b. struktur dan besarnya tarif pada lokasi objek wisata per 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) kendaraan Jenis Truck dan Bus, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2) kendaraan Jenis Truck Mini dan Bus Mini Jenis Sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya, sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
 - 3) kendaraan Bermotor Roda Tiga sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); dan
 - 4) kendaraan Bermotor Roda Dua sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

- c. struktur dan besarnya tarif pada lokasi pasar Kecamatan per 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
- 1) kendaraan Jenis Truck dan Bus, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2) kendaraan Jenis Truck Mini dan Bus Mini Jenis Sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya, sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
 - 3) kendaraan Bermotor Roda Tiga sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); dan
 - 4) kendaraan Bermotor Roda Dua sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- d. struktur dan besarnya tarif pada lokasi kegiatan masyarakat/hiburan/olahraga insidentil per 1 (satu) kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
- 1) kendaraan Jenis Truck, Bus dan Alat-Alat Berat, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2) kendaraan Jenis Truck Mini dan Bus Mini Jenis Sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya, sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
 - 3) kendaraan Bermotor Roda Tiga sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); dan
 - 4) kendaraan Bermotor Roda Dua sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

- (1) Perubahan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 berlaku efektif 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Selama tenggang waktu 3 (tiga) bulan setelah diundangkan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 masih berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (3) Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap perubahan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Besaran Tarif Parkir sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 17 Februari 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 14